



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Tanjung Selor, 02-04-2000, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat **Kabupaten Bulungan**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Tarakan, 03-12-1993, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat **Kabupaten Bulungan**, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat tanggal lahir Tanjung Selor, 30-07-2003, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Alamat **Kabupaten Bulungan**, sebagai **Pemohon III**;

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Pemohon II, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W17-A6/916/HK.05/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Halaman 1 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 juli 1991, **Pewaris** dengan **mantan suami** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Samarinda, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxxxx**, tertanggal 15 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh KUA **Xxxxxxxxxxxxxx**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pewaris** dengan **Mantan suami** telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
 - 2.1. **Pemohon II**;
 - 2.2. **Pemohon I**;
 - 2.3. **Pemohon III**;
 - 2.4. **Anak keempat**;
3. Bahwa Saudara kandung Para Pemohon bernama **Anak keempat** masih kanak-kanak sehingga dalam mengajukan Pemohonan ini hanya sebagai turut Pemohon;
4. Bahwa ibu kandung Para Pemohon dengan bapak kandung Para pemohon pada tanggal 01 September 2020 telah terjadi perceraian sebagaimana Akta Cerai No **xxxxxxxxxxxxx** yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor tertanggal 30 September 2020;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, **Pewaris** telah meninggal dunia di RSUD Tanjung Selor karena sakit;
6. Bahwa Bapak kandung ibu Para Pemohon yang bernama **Ayah kandung**, telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 25 April 2009 kemudian ibu kandung ibu Para Pemohon yang bernama **Ibu kandung** juga meninggal dunia pada tahun 15 Desember 2009;
7. Bahwa ibu kandung Para Pemohon juga sudah tidak mempunyai kakek dan nenek karena sudah meninggal terlebih dahulu;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk keperluan Para Pemohon mengurus administrasi kepegawaian ibu para pemohon dan keperluan para Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor



Halaman 2 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I.B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Para Pemohon;
2. Menetapkan :

- 2.1. **Pemohon II;**
- 2.2. **Pemohon I;**
- 2.3. **Pemohon III;**
- 2.4. **Anak keempat**

adalah ahli waris dari **Pewaris**.

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon III telah menguasai kepada Pemohon II, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W17-A6/916/HK.05/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang diwakili Pemohon II menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;



Halaman 3 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 02 April 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 Mei 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 28 Januari 1994. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,



Halaman 4 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 Mei 2005. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Anak keempat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 07 Maret 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.

10. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama **Anak keempat** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Oktober 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 01 Januari 1993. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan merupakan fotokopi dari fotokopi, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama **Pewaris**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Samarinda, tanggal 22 April 1996. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan merupakan fotokopi dari fotokopi, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama **Pewaris**,



Halaman 5 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan, tanggal 29 Maret 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan merupakan fotokopi dari fotokopi, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.13;

B. Saksi

1. **Saksi pertama**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di **Kabupaten Bulungan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman ibu kandung Para Pemohon yang bernama **Pewaris**;
- Bahwa **Pewaris** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mantan suami**;
- Bahwa dari pernikahan tersebut **Pewaris** dan **Mantan suami** dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing masing bernama **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III** dan **Anak keempat**;
- Bahwa **Anak keempat** masih kecil, usianya sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa **Pewaris** dengan **Mantan suami** telah bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa **Pewaris** sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa **Pewaris** tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain dan tidak punya anak lain selain Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan sempat bertemu dengan kedua orang tua **Pewaris**, namun saksi tidak tahu namanya, yang saksi tahu keduanya telah meninggal dunia jauh sebelum **Pewaris** meninggal dunia;
- Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa kematian **Pewaris** tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh **Pewaris**;



Halaman 6 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa semasa hidup **Pewaris** bekerja sebagai bidan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika **Pewaris** pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris**;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan tabungan pensiun **Pewaris**;

2. **Saksi kedua**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di **Kabupaten Bulungan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman ibu kandung Para Pemohon yang bernama **Pewaris** dan saksi menjadi pengasuh Pemohon III dan adiknya yang bernama **Anak keempat**;
- Bahwa **Pewaris** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Mantan suami**;
- Bahwa dari pernikahan tersebut **Pewaris** dan **Mantan suami** dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing masing bernama **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III** dan **Anak keempat**;
- Bahwa **Anak keempat** masih kecil, usianya sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa **Pewaris** dengan **Mantan suami** telah bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa **Pewaris** sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa **Pewaris** tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain dan tidak punya anak lain selain Para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dan sempat bertemu dengan kedua orang tua **Pewaris**, namun saksi tidak tahu namanya, yang saksi tahu keduanya telah meninggal dunia jauh sebelum **Pewaris** meninggal dunia;



Halaman 7 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** beragama Islam begitu pula dengan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam hingga sekarang
- Bahwa kematian **Pewaris** tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh Para Pemohon atau salah satu dari Para Pemohon dan murni karena sakit yang diderita oleh **Pewaris**;
- Bahwa semasa hidup **Pewaris** bekerja sebagai bidan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika **Pewaris** pernah berwasiat yang isinya menggugurkan hak salah satu atau seluruh Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris**;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan tabungan pensiun **Pewaris**;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan **Pewaris** dengan **Mantan suami**;
2. Bahwa **Pewaris** dengan **Mantan suami** telah bercerai pada tanggal 30 September 2020;
3. Bahwa **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 karena sakit dan kedua orang tua **Pewaris** yakni ayah yang bernama **Ayah kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2009 dan ibu yang



Halaman 8 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Ibu kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2009;

4. Bahwa almarhumah **Pewaris** tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon dan tidak meninggalkan hutang, wasiat dan anak angkat;

5. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi kepegawaian **Pewaris**;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai P.13 dan 2 (dua) orang saksi;;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak serta Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik; Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa :



Halaman 9 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



1. **Pemohon I**, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 02 April 2000 dari ayah bernama **Mantan suami** dan ibu bernama **Pewaris**, beragama Islam, status belum kawin dan beralamat di **Kabupaten Bulungan**;
2. **Pemohon II**, lahir di Tarakan pada tanggal 03 Desember 1993 dari ayah bernama **Mantan suami** dan ibu bernama **Pewaris**, beragama Islam, status belum kawin dan beralamat di **Kabupaten Bulungan**;
- 3.-----**Pemohon III**, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 30 Juli 2003 dari ayah bernama **Mantan suami** dan ibu bernama **Pewaris**, beragama Islam, status belum kawin dan beralamat di **Kabupaten Bulungan**;
- 4.----**Anak keempat**, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 25 September 2011 dari ayah bernama **Mantan suami** dan ibu bernama **Pewaris**, beragama Islam, status anak-anak dan beralamat di **Kabupaten Bulungan**;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas para Pemohon dan sebagian dalil permohonan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut, ternyata bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta seorang anak laki-laki bernama **Anak keempat** adalah merupakan anak kandung dari **Pewaris** dengan **Mantan suami**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perceraian, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa **Pewaris** telah bercerai dengan **Mantan suami** pada tanggal 30 September 2020. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti tersebut, dengan demikian bukti P.5 merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa **Pewaris** Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Surabaya pada tanggal 13 April 1969 telah meninggal dunia pada tanggal 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima), oleh karenanya terbukti **Pewaris** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan 13 (fotokopi Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kartu Peserta Taspen dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ada pihak lain yang membantah alat bukti tersebut, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan hadir sendiri menghadap di persidangan serta sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai para Pemohon dan seorang anak laki-laki bernama **Anak keempat** adalah anak kandung **Pewaris** merupakan fakta yang dilihat dan ketahui sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah teman dari **Pewaris** dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) serta bersesuaian dengan bukti P.1 sampai dengan P.3, dan P.6 sampai dengan P.10 Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai seorang anak laki-laki bernama **Anak keempat** yang masih anak-anak dan berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun, adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri, hal tersebut telah relevan dengan permohonan angka 3 (tiga) dan bersesuaian dengan alat bukti P.10, Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai **Pewaris** yang telah bercerai dengan **Mantan suami** adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, kedua saksi tahu **Pewaris** dengan **Mantan suami** telah bercerai sekitar



Halaman 11 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun yang lalu, keterangan mana telah relevan dengan dalil permohonan angka 4 (empat) dan bersesuaian dengan alat bukti P.4, Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi pertama** mengenai **Pewaris** telah meninggal dunia karena sakit sekitar 1 (satu) bulan yang lalu merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi **Saksi kedua** yang menerangkan bahwa **Pewaris** meninggal dunia karena sakit sekitar 1 (satu) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima) dan bersesuaian dengan bukti P.5. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah memberikan keterangan kenal dengan kedua orang tua **Pewaris** dan keduanya telah meninggal dunia jauh sebelum **Pewaris** meninggal dunia, hal mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 6 (enam). Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai para Pemohon beragama Islam ketika **Pewaris** meninggal dunia hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan P.6 sampai dengan P.10. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai **Pewaris** tidak pernah berwasiat yang isinya menyatakan bahwa salah satu dari para Pemohon atau seluruh para Pemohon tidak mempunyai hak menjadi ahli waris dari **Pewaris** adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan relevan dengan perkara a quo, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Halaman 12 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa semasa hidup **Pewaris** bekerja sebagai bidan dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil hal tersebut menguatkan alat bukti P.11 sampai dengan P.13, oleh karenanya keterangan para saksi dan alat bukti P.11 sampai dengan P.13 dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama Tanjung Selor terkait pengurusan administrasi kepegawaian **Pewaris** adalah fakta yang didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 8 (delapan) dan bersesuaian dengan bukti P.11 sampai dengan P.13. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalnya disebabkan sakit dan bukan akibat perbuatan dari para Pemohon;
2. --- Bahwa sebelum meninggal dunia, **Pewaris** terlebih dahulu telah bercerai dengan **Mantan suami**, sehingga ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta seorang anak laki-laki bernama **Anak keempat**;
3. Bahwa para Pemohon dan seorang anak laki-laki bernama **Anak keempat** seluruhnya beragama Islam hingga sekarang;
4. ----- Bahwa orang tua kandung **Pewaris** yakni **Ayah kandung** dan **Ibu kandung** telah terlebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya **Pewaris**;
5. ----- Bahwa tidak ada wasiat dari **Pewaris** yang menyebabkan salah atau seluruh para Pemohon gugur haknya untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ . فَإِنَّ كُنَّ بَنَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا





ثَلَاثًا مَا تَرَكَ . وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
التَّصْف . ولأبويه لكل واحد منهما السُّدس
مَّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَد وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمُّهُ التَّلث . فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلأُمُّهُ السُّدس من بعد وصية يوصي
بها أو دين . آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيُّهم
أقرب لكم نفعًا فریضة من الله . إِنْ اللهُ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11):

Menimbang, bahwa Rasulullah saw telah bersabda yang berbunyi :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه
النسائي)

Artinya :

“Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya.” (HR. Nasa'i)





مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ
فَلَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)

Artinya :

“Barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak mendapat warisnya walaupun yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi.” (HR. Ahmad)

عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه
الجمعة)

Artinya :

“Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir demikian pula orang kafir tidak mewarisi dari Islam.” (HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan Hakim apabila dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau dipersalahkan memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukum 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ahli waris dikelompok dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Menurut hubungan darah (nasab) :
 - Golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan yaitu janda atau duda;

Sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka menurut ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil ketentuan syara' dan peraturan perundangan yang berlaku tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan siapa ahli waris dari seseorang haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kematian pewaris haruslah jelas, baik secara *haqiqi* atau *hukmi* atau *taqdiri*;

b. Harus ada hubungan keperdataan yang jelas, yaitu hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan untuk mendapatkan saling mewarisi;

c. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia;

d. Tidak ada halangan yang mengharamkan untuk saling mewarisi, baik halangan karena perbedaan agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris atau halangan karena telah membunuh atau dipersalahkan membunuh pewaris atau dipersalahkan karena memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat;

e. Tidak terhalang (terhijab) oleh ahli waris lain, baik *hijab nuqshon* maupun *hijab hirman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Pewaris** ketika meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki *in casu* Pemohon I dan seorang anak bernama **Anak keempat** serta 2 (dua) orang anak perempuan *in casu* Pemohon II dan Pemohon III yang keseluruhan para Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjadi ahli waris dari **Pewaris**



Halaman 16 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya anak laki-laki dari **Pewaris** menjadi penghalang atau *hijab hirman* bagi saudara kandung dari **Pewaris** untuk menjadi ahli waris darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan bersesuaian dengan *syara'*. Oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonannya, para Pemohon tidak meminta untuk dinyatakan bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia, namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris terkait erat dengan adanya peristiwa hukum yaitu adanya kematian seseorang yang dikemudian hari disebut sebagai pewaris, maka untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penetapan ahli waris harus diawali dengan adanya keterangan tentang telah meninggal dunianya seseorang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu adanya keterangan yang menyatakan seseorang yang menjadi pewaris sudah meninggal dunia dan Majelis Hakim menilai hal tersebut bukan merupakan *ultra petita*, maka Majelis Hakim harus menyatakan pewaris dalam hal ini **Pewaris** telah meninggal dunia, yang mana berdasarkan alat bukti P.5, ternyata bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan seorang anak laki-laki bernama **Anak keempat** adalah ahli waris dari **Pewaris** sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2021;
3. Menetapkan :



Halaman 17 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Pemohon I (**Pemohon I**), anak laki-laki kandung;
- 3.2 Pemohon II (**Pemohon II**), anak perempuan kandung;
- 3.3 Pemohon III (**Pemohon III**), anak perempuan kandung;
- 3.4 **Anak keempat**, anak laki-laki kandung;

sebagai ahli waris dari **Pewaris**;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II;

Hakim Anggota

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota,**

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Halaman 18 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe



Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Halaman 19 dari 19
Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PA.TSe